

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN ATAS PEREDARAN
KOSMETIK BERMERKURI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN¹**

Natanael Alfius Jolly Simbala²
Deine R. Ringkuangan³
Meiske Mandey⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum atas peredaran kosmetik bermerkuri dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha atas peredaran kosmetik bermerkuri. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum atas peredaran kosmetik bermerkuri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya mengatur akan larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam mereka memproduksi barang/jasa dalam hal ini (Kosmetik Bermerkuri) dalam kegiatan usahanya. 2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha atas peredaran produk kosmetik bermerkuri adalah salah satu bentuk upaya untuk menjamin para konsumen dari produk kosmetik bermerkuri yang dapat merugikan akan konsumen serta menuntut akan pertanggung jawaban pelaku usaha dalam mereka menjalankan kegiatan usahanya untuk memperhatikan akan hak-hak konsumen dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha agar terciptanya kondisi kegiatan usaha yang sehat.

Kata Kunci : *kosmetik, mercury*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini semakin mengkhawatirkan, produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia saat ini banyak yang bertentangan dengan pasal-pasal yang sudah di atur, seperti pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), para pelaku usaha telah melanggar akan hak-hak konsumen yaitu diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau

jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa; dan sebagainya, dan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu salah satunya pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal ini untuk menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, negara menuangkan suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen ke dalam suatu produk hukum. Atas persetujuan bersama antara Presiden Republik Indonesia dengan dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka ditungkanlah suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁵ Dengan adanya UUPK jaminan atas perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia diharapkan bisa terpenuhi dengan baik.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen tetapi juga bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mendorong para pelaku usaha untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang berkualitas. Menurut Az, Nasution hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁶

Merkuri merupakan salah satu bahan kimia berbahaya yang memiliki sifat logam berat dan beracun, dalam hal kosmetik merkuri merupakan bahan tambahan yang fungsinya dapat menghasilkan kulit putih, bersih dan mulus secara instant. Merkuri telah dipakai oleh beberapa industri kosmetika untuk pencerah dan pemutih kulit dengan menambahkan merkuri ke dalam produk-produknya. Biasanya senyawa merkuri dengan nama *hydroquinone* ditambahkan pada krim, sabun, lotion pencerah dan pemutih kulit.⁷ Dalam perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu telah menarik perhatian konsumen karena adanya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101147

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Az Nasution, "Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar", Jakarta, Diaudit Media, 2006, hlm 46.

⁶ Abdul Atsar & Rani Apriani, "Hukum Perlindungan Konsumen" Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm 33.

⁷ Abrar Muslim, "Merkuri Dan Keberadaannya" Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2014, hlm 33.

beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi.

Perdagangan bebas di era globalisasi saat ini yang didorong oleh teknologi informasi dan telekomunikasi juga dapat memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas dalam transaksi perdagangan, sehingga memungkinkan konsumen dengan mudah memanfaatkan barang, jasa, atau produk yang diperdagangkan.

Peredaran kosmetik ilegal tentunya menjadi permasalahan yang serius terhadap masyarakat, mengingat pasar market tahun 2023 kosmetik menempati posisi pertama penjualan terlaris, ini menjadi perhatian penting bagi para konsumen dikarenakan sering terjadi para pelaku usaha memanfaatkan momentum tersebut dengan menciptakan berbagai kosmetik yang jauh dari kata aman atau mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Kosmetik yang tidak sesuai dengan persyaratan ini dapat mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, salah satunya penggunaan merkuri dalam pembuatan kosmetik.

Merkuri merupakan bahan yang sering disalah gunakan oleh produsen kosmetik ilegal sebagai bahan pemutih kulit dengan menghambat sintesis melanin, namun efek sampingnya sangat berbahaya bagi kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan merkuri bagi kesehatan dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi manusia, dalam kosmetika dapat menyebabkan gangguan kesehatan karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan kemerahan bila terkena sinar matahari dan jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, kerusakan paru-paru, gagal ginjal serta kanker kulit.⁸

Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri ini tidak hanya menimbulkan kerugian dari segi kesehatan fisiknya saja tetapi para korban dari akibat kosmetik yang mengandung merkuri ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental seseorang akibat rusaknya fisik seseorang tersebut.

Industri kosmetik di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Menurut kemenperin, pertumbuhan industri kosmetik pada tahun 2017 di Indonesia sebesar 6,35% dan naik menjadi 7,36% pada tahun 2018. Pertumbuhan tersebut didukung dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat akan penampilannya.

Penggunaan kosmetik maupun produk perawatan wajah tidak hanya terbatas oleh wanita saja, tetapi juga oleh remaja dan pria. Kebutuhan masyarakat akan kosmetik maupun produk perawatan wajah yang lebih sesuai mendorong munculnya merek-merek kosmetik baru dengan segmentasi pasarnya masing-masing.⁹

Merkuri digunakan sebagai pemutih kulit karena mampu dalam menghambat pembentukan melanin pada permukaan kulit. Merkuri juga dipakai dalam bahan tambahan pembuatan lipstik karena kegunaannya dapat memberikan warna yang mengkilat dan cerah pada lipstik.

Peraturan Kepala Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, dinyatakan bahwa Merkuri dan senyawanya termasuk daftar bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetika. Namun penggunaan kosmetik khususnya produk pemutih kulit masih banyak ditemukan yang mengandung merkuri dan sangat berbahaya dampaknya jika digunakan oleh konsumen.¹⁰

Skincare merupakan produk perawatan kulit yang memiliki tujuan mulai dari menenangkan, memulihkan, memperbaiki, hingga melindungi kulit.¹¹ Produk ini banyak digunakan oleh masyarakat dan mempunyai nilai yang sangat penting, karena dapat membantu merawat dan meningkatkan kesehatan kulit serta memperkuat rasa percaya diri. Seiring perkembangan zaman, kosmetik seolah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum wanita, kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi seorang wanita. Disadari atau tidak, dalam kesehariannya wanita tidak bisa lepas dari kosmetik. Produk perawatan tubuh ini digunakan oleh sebagian besar wanita mulai dari pagi hari hingga malam hari. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi produk.¹²

Belakangan ini masyarakat seringkali diperhadapkan dengan beredarnya berita di media sosial mengenai banyaknya produk *skincare* yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi

⁸ Yos Banne, dkk, "Gangguan Kesehatan Akibat Merkuri Dalam Kosmetika", E - Prosiding Semnas Dies Natalis 21 Poltekes Kemenkes Manado, Juni 2022, hlm 505.

⁹ Saputri, Rindu Rizki. "Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Minat Beli Konsumen Kosmetik Wardah Pada Masyarakat Di Kota Metro". Diss. Universitas Muhammadiyah Metro, 2022, hlm 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 506.

¹¹ Retiakartikadewi, "Mengenal Skincare, Manfaat, Dan Jenis-Jenisnya" <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/21/210000165/mengenalskincaremanfaatdanjenisjenisnya>, 2 November 2023, Pukul 18.10 WITA.

¹² Susanti, Febsri, dan Ade Candra Gunawan. "Pengaruh Bauran Promosi Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Maybelline Di Kota Padang." 2019, hlm 2.

kesehatan. Ini menandakan bahwa keamanan produk kecantikan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman. Banyaknya peredaran produk skincare berbahaya di Indonesia membuktikan bahwa lemahnya pertahanan Indonesia di berbagai hal, khususnya dalam produk kecantikan yang dapat membahayakan masyarakat karena mengandung merkuri.

Terkait hal tersebut kesehatan juga merupakan hak bagi setiap manusia. Oleh karena itu pengawasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk mencegah kerugian yang akan ditimbulkan pada masyarakat serta untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum atas peredaran kosmetik bermerkuri?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha atas peredaran kosmetik bermerkuri?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri

Bentuk pengaturan hukum dalam melindungi konsumen terhadap peredaran barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha dalam hal ini kosmetik telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Didalamnya mengatur akan larangan-larangan bagi pelaku dalam mereka memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai larangan dalam memproduksi/memperdagangkan barang atau jasa bagi pelaku usaha, tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:¹³

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tiruan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

¹³ Lastini. "Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." *Lex Privatum* 4.6, 2016, hlm 70-71.

Demikian juga pada Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bagi Pelaku usaha terdapat larangan dalam menawarkan/memproduksi dimana pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah:

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah :
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap.
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.¹⁴
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Kelompok larangan yang selanjutnya adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran. Hal ini diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan

suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah:¹⁵

- a. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan: ayat (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan. Ayat (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.¹⁶

Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

¹⁵ Kuntag, Rivaldo Fransiskus. "Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas kerusakan barang ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." *Lex Privatum* 9.2, 2021, hlm 154.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 155.

Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang larangan dalam melakukan periklanan :

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pengaturan hukum atas peredaran kosmetik bermerkuri sudah jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya mengatur akan larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam mereka menjalankan kegiatan usahanya yang mencakup tentang peredaran barang khususnya dalam penelitian ini barang yang dimaksud ialah Kosmetik Bermerkuri yang sudah jelas melanggar akan peraturan yang sudah diatur dalam UUPK.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri

Tujuan dari pembentukan perlindungan konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3, Perlindungan konsumen bertujuan untuk :¹⁷

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

2. Mengangkat harkat dan martabat dengan cara menghindarkan diri dari akases negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Bagian dari upaya perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2. Ada 5 asas perlindungan konsumen yaitu:¹⁸

1. Asas Manfaat, asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.
2. Asas Keadilan, penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 samapai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.
3. Asas Keseimbangan, melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum, dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati

¹⁷ Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." hlm 3.

¹⁸ Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." Jurnal Ilmiah Advokasi, 2016, hlm 59-60.

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen yang meliputi aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan menegaskan hak konsumen untuk produk yang nyaman, aman, dan memberikan perlindungan. Konsumen harus terlindungi dari ancaman terhadap kesehatan, jiwa, dan harta mereka yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan produk, seperti halnya kosmetik. Setiap produk harus dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen baik dari segi bahan, konstruksi, maupun kualitas. Produk tidak boleh membahayakan konsumen, dan produsen harus mencantumkan informasi terkait produk untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen mengenai potensi risiko dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Konsumen harus terhindar dari tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan konsumen dalam keadaan tidak nyaman dan dapat membahayakan kesehatan ataupun keselamatannya. Hak atas kenyamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan konsumen pada saat menggunakan barang dan atau jasa yang didapatkannya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian apabila mereka mengkonsumsi suatu produk dalam hal ini yaitu kosmetik. Konsumen mempunyai hak untuk dilindungi karena mendapatkan kenyamanan terhadap barang ataupun jasa. Misalnya penggunaan kosmetik itu harus aman bagi kesehatan konsumen sebagai pemakainya.

Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjeleaskan mengenai penyelesaian sengketa yang berbunyi :¹⁹

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,

gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pada Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :²⁰

1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya merkuri ini merupakan suatu persoalan yang sangat penting dikarenakan produk kosmetik bermerkuri tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi para konsumen sebagai pemakai produk tersebut. Ada contoh kasus yang terjadi yang mengakibatkan kerugian terhadap penggunaan kosmetik bermerkuri tersebut.

Salah satunya yang terjadi di Kota Samarinda, kasus yang terjadi akibat penggunaan merkuri pada *skincare* khususnya pada krim pemutih wajah yaitu yang dialami pada wanita yang bernama Nurleni. Dr Richard Lee, sebagai seorang ahli kesehatan yang berfokus pada bidang kecantikan itu mengundang Nurleni yang merupakan korban dari produk *skincare* bermerkuri tersebut sebagai narasumber dalam

¹⁹ Presiden Republik Indonesia *Op.cit.*, hlm 18.

²⁰ *Ibid*

acara *podcast* miliknya. Nurleni mengaku bahwa penyebab kerusakan wajahnya yang rusak karena akibat dari penggunaan cream pemutih wajah yang ternyata mengandung merkuri, kerusakan tersebut merupakan efek dari penggunaan jangka panjang dari produk *skincare* tersebut, yang pada awalnya hasil dalam penggunaan *skincare* tersebut sangat bagus ujanrnya tetapi dalam 1-2 tahun penggunaannya perlahan-lahan muncul flek hitam kecil di bagian pipih pada wajahnya dan seterusnya makin menjadi parah sampai keseluruhan wajahnya menjadi rusak dan merasa sangat dirugikan.²¹

Peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri ini sampai sekarang masih banyak ditemukan, ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan akan para konsumen mengenai hak-hak yang mereka miliki sehingga di saat mereka menjadi korban akibat dari penggunaan produk kosmetik yang mengandung merkuri ini para konsumen tidak membawa kasus tersebut ke rana hukum. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha produk kosmetik yang mengandung merkuri masih dengan bebas memproduksi akan produk mereka tersebut.

Merkuri merupakan salah satu senyawa yang memiliki efek samping berbahaya untuk kesehatan, khususnya pada kulit jika terkandung dalam kosmetik maupun produk perawatan lainnya. Merkuri sering ditambahkan pada produk kosmetik dikarenakan merkuri dapat menghambat pembentukan melanin, sehingga kulit tampak lebih cerah dan bersinar dalam waktu yang singkat, tetapi penggunaan merkuri pada kosmetik dapat menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya bagi para konsumen sebagai pemakai produk kosmetik tersebut.

Pentingnya informasi-informasi tentang mutu/kualitas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan produk barang dan jasa yang ditawarkan juga diharapkan dapat memproteksi konsumen dari praktik-praktik iklan yang mengandung unsur-unsur kecurangan dan penipuan.²²

Produk barang alat kecantikan yang banyak diiklankan melalui media umumnya iklan tersebut hanya menonjolkan/mengeksploitasi hal-hal yang bersifat menjanjikan kebaikan dan keberhasilan pemakai alat tersebut, akan tetapi di sisi lain iklan

tersebut tidak menginformasikan akibat-akibat buruk atau efek samping yang dapat merugikan konsumen.²³

Penggunaan merkuri pada kosmetik sebenarnya sudah dilarang karena dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan para penggunaannya. Seperti sesuai yang sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, dinyatakan bahwa merkuri dan senyawanya termasuk dalam daftar bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetika. Namun sampai sekarang para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab masih saja sering menambahkan merkuri pada produk kosmtiknya demi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualannya tanpa memikirkan dampak buruk pada kesehatan konsumen akibat dari penggunaan merkuri pada kosmetik tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai beberapa efek samping berbahaya bagi kesehatan atas penggunaan merkuri pada kosmetik maka perlu diketahui bahwa penggunaan merkuri pada kosmetik merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena dapat menyebabkan banyak kerugian terhadap konsumen sebagai pemakai produk kosmetik tersebut. Untuk itu perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik bermerkuri harus menjadi perhatian penting agar terselenggaranya keadilan terhadap konsumen mengenai hak-hak yang mereka miliki sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian, dalam hal ini pelaku usaha berperan untuk memproduksi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha mengacu pada individu, kelompok, atau bisnis yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab dalam mereka memperdagangkan suatu barang yang mereka dagangkan, dalam hal ini yaitu penjualan kosmetik yang dapat berpotensi membahayakan para konsumen.

Berbicara tentang tanggung jawab maka tidak terlepas juga dari klasula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah syarat dalam suatu perjanjian di mana satu pihak membebaskan diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya oleh *regelend recht* (peraturan perundang-

²¹ Firdha ustin, "viral wanita alami wajah gosong gegara skin care merkuri, ini 6 bahayanya: serang otak hingga kanker" <https://aceh.tribunnews.com/2023/09/07/viral-wanita-alami-wajah-gosong-gegara-skin-care-merkuri-ini-6-bahayanya-serang-otak-hingag-kanker>, 2 November 2023, Pukul 18.00 WITA.

²² Taufik H. Simatupang, "Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", Bandung, Citra Aditya, 2004, hlm 13.

²³ *Ibid.*, hlm 14.

undangan).²⁴ Adapun menurut Munir Fuady klausul eksemisi yang disebut dengan klausula eksonerasi adalah klausul dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.²⁵ Dapat pula dikatakan bahwa klausula eksonerasi adalah pembebasan atau pembatasan dari suatu tanggung jawab tertentu dalam perjanjian.

Merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan pemberian kasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

Upaya hukum dalam melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha dalam hal ini kosmetik bertujuan agar tidak merugikan pihak

konsumen secara normatif telah diatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi hukum dapat diberlakukan apabila para pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut dalam mereka menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 8 ayat (1) huruf i, dalam hal ini para pelaku usaha kosmetik bermerkuri telah melanggar akan aturan tersebut yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Para pelaku usaha kosmetik bermerkuri biasanya tidak memasang label atau penjelasan barang mengenai komposisi yang menambahkan bahan berbahaya seperti merkuri pada label produk tersebut, juga tidak mencantumkan akibat samping dalam produk tersebut, sehingga dalam hal itu konsumen sebagai pemakai produk kosmetik tersebut sangat dirugikan dan juga para pelaku usaha telah melanggar akan larangan dalam memproduksi/memperdagangkan barang atau jasa bagi pelaku usaha sebagai mana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i tersebut.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Tanggung jawab produk merupakan sebuah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah di bawahnya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/meyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa para pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan /atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berkaitan dengan peredaran produk kosmetik yang mengandung merkuri para pelaku usaha berhak bertanggung jawab akan kerugian yang diderita para konsumen akibat dari kosmetik bermerkuri tersebut, dikarenakan produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri tersebut dapat merugikan konsumen dari segi kesehatannya,

²⁴ Ahmad Fikri Assegaf, "Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku", Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hlm 28.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

dengan demikian maka sudah seharusnya para pelaku usaha wajib menanggung segala kerugian yang diderita para konsumen akibat produk kosmetik tersebut.

Pasal 19 ayat (2) menjelaskan tentang ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 ayat (4) menyatakan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Berdasarkan Pasal 22 pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.²⁶

Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat tentang sanksi administratif yang berbunyi demikian :

- 1 Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- 2 Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3 Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen akibat dari mengkonsumsi produk kosmetik tersebut maka dengan ini para pelaku usaha berhak diberikan sanksi administratif seperti yang telah dituliskan di atas sebagai tanggung jawab ganti kerugian yang merugikan konsumen tersebut.

Bab yang juga penting dalam permasalahan peredaran kosmetik yang mengandung merkuri ini yaitu Bab XIII tentang sanksi pidana, yang mencakup Pasal 61 sampai dengan Pasal 63. Dalam Pasal 61 menyatakan penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3. Adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 62 memuat tentang ketentuan pidana yang berbunyi demikian :

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) sampai dengan ayat (3) para pelaku usaha produk kosmetik yang mengandung merkuri berhak dijatuhi sanksi pidana, dikarenakan para pelaku usaha produk kosmetik yang mengandung merkuri dengan jelas telah melanggar akan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, dalam penjualan produk kosmetik tersebut biasanya para pelaku usaha tidak membuat penjelasan mengenai komposisi ataupun akibat sampingan yang menurut ketentuan harus dipasang sehingga keterangan tentang bahan merkuri yang ditambahkan dalam kosmetik tersebut maupun efek sampingnya tidak tertera pada produk tersebut sehingga dalam hal ini konsumen dapat dirugikan.

Dalam halnya juga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j, para pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

dan/atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan lengkap, padahal sudah jelas-jelas bahwa produk kosmetik yang mengandung merkuri tersebut sangat berbahaya, akan tetapi untuk demi mendapatkan keuntungan para pelaku usaha sering mengelabui konsumen dengan menyatakan lewat iklan maupun secara langsung tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tentang produk kosmetik tersebut.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka para pelaku usaha berhak diberikan sanksi pidana sesuai dengan yang sudah dituliskan di atas yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat pidana tambahan, di mana ditentukan bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa :

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas maka dengan demikian para pelaku usaha produk kosmetik yang mengandung merkuri harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen. Pengaturan hukum mengenai ganti rugi seperti yang sudah dijelaskan pada bab ini merupakan suatu upaya hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak konsumen dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang perlu ditaati dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Dengan demikian menjadi perhatian penting juga bagi para konsumen untuk mengetahui akan hak-hak yang mereka miliki agar apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat ulah dari para pelaku usaha, para konsumen dapat menuntut akan hak-hak yang mereka miliki tersebut. Untuk itu para pelaku usaha juga dituntut untuk bersikap jujur dan beritikad baik dalam menjalankan usahanya agar tercipta iklim usaha yang kondusif dari berbagai pihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum atas peredaran kosmetik bermerkuri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya mengatur akan larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam mereka memproduksi barang/jasa dalam hal ini (Kosmetik Bermerkuri) dalam kegiatan usahannya.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha atas peredaran produk kosmetik bermerkuri adalah salah satu bentuk upaya untuk menjamin para konsumen dari produk kosmetik bermerkuri yang dapat merugikan akan konsumen serta menuntut akan pertanggung jawaban pelaku usaha dalam mereka menjalankan kegiatan usahanya untuk memperhatikan akan hak-hak konsumen dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha agar terciptanya kondisi kegiatan usaha yang sehat.

B. Saran

1. Masyarakat maupun konsumen harus dengan cerdas dalam menilai atau memilih produk kosmetik dengan memperhatikan komposisi serta dampak penggunaan jangka panjang produk kosmetik tersebut sehingga dengan ini dapat mencegah akan terjadinya kerugian bagi para konsumen serta bagi para pelaku usaha dituntut agar memperhatikan akan hak-hak konsumen yang mereka miliki serta memenuhi akan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Diperlukan aturan atau sanksi khusus yang mengatur tentang penjualan merkuri, ini bisa termasuk denda yang signifikan bagi penjual/produsen atau dapat diberikan sanksi pidana yang keras dikarenakan sampai sekarang merkuri masih marak dijual secara bebas, sehingga merkuri ini sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab contohnya penggunaan merkuri pada kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atsar Abdul & Apriani Rani, *Hukum perlindungan konsumen* Yogyakarta, Deepublish, 2019.
- Amirudin Dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Assegaf Fikri Ahmad, *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.

- Barkatullah Abdul Halim, *Hak-hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2019.
- E.Utrecht/Moh.Saleh Djidang, "Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia" Jakarta, Ichtiar,2013.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Miru Ahmadi & Yodo Sutraman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta,PT. RajaGrafindo,2010.
- Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Muslim Abrar, *Merkuri dan keberadaannya Banda Aceh*, Syiah Kuala University Press,2014.
- Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diaudit Media, 2006.
- Rosmayati Siti, dkk, *Perilaku konsumen dan perkembangannya di era digital* Bandung, Winda Media Utama, 2020.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.
- Simatupang Taufik H, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Bandung, Citra Aditya, 2004
- Peraturan PerUndang-Undangan :**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Kepala Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Jurnal :**
- Juanda, Enju. *Hukum Dan Kekuasaan*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 5.2, 2017
- Kuntag, Rivaldo Fransiskus. *Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas kerusakan barang ditinjau dari undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. Lex Privatum 9.2, 2021.
- Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik*. 2019.
- Lastini. *Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut undang- undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. Lex Privatum 4.6, 2016.
- Mardiana, Rosa. *Penyuluhan tentang Bahaya Merkuri yang Terkandung dalam Kosmetik Krim Pemutih Wajah dan Cara Mengidentifikasinya*. Jurnal Mitra Pengabdian Farmasi 1.2, 2022.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Pangaribuan, Lina. *Efek samping kosmetik dan penanganannya bagi kaum perempuan*. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera 15.2, 2017.
- Parengkuan, Kissi, Fatimawali, dan Citraningtyas Gayatri. *Analisis kandungan merkuri pada krim pemutih yang beredar di kota manado*. pharmacon 2.1, 2013.
- Njatrijani Rinitami, *Posisi Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*. Dipenogoro Private Law Review,Vol. 1 No. 3, 2017.
- Saputri, Rindu Rizki. *Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Minat Beli Konsumen Kosmetik Wardah Pada Masyarakat Di Kota Metro*. Diss. Universitas Muhammadiyah Metro, 2022.
- Susanti, Febsri, dan Gunawan Ade Candra. *Pengaruh bauran promosi dan harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Maybelline di kota Padang*. 2019.
- Sulaiman, Rahma, Umboh Jootje ML, dan Maddusa Sri Seprianto. *Analisis Kandungan Merkuri Pada Kosmetik Pemutih Wajah Di Pasar Karombasan Kota Manado*. Kesmas 9.5, 2020.
- Tampubolon, Simon Wahyu. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi 4.1, 2016.
- Banne Yos, dkk, *gangguan kesehatan akibat merkuri dalam kosmetika*. e - prosiding semnas dies natalis 21 poltekes kemenkes manado.
- Internet :**
- Dewi Retia Kartika, *Mengenal skincare,manfaat,dan jenis jenisnya* <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/21/210000165/mengenal-skincare-manfaat-dan-jenis-jenisnya>, 2 November 2023.
- Farichah Nur, *Merkuri dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Manusia* <https://sardjito.co.id/2019/06/21/merkuri->

dan-dampaknya- terhadap-kesehatan-
manusia/, 5 November 2023.

Informasi Sbbkab, *Sanksi Pidana Terhadap
Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi
Tanpa Izin Edar* [https://sbbkab.go.id/sanksi-
pidana-terhadap-](https://sbbkab.go.id/sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana-pengedar-sediaan-farmasi-tanpa-izin-edar) tindak-pidana-pengedar-
sediaan-farmasi-tanpa-izin-edar, 4 April
2024.

Kamus Hukum Indonesia,
"Peredaran"[https://www.kamus-
hukum.com/definisi/15600/Peredaran](https://www.kamus-hukum.com/definisi/15600/Peredaran), 17
Mei 2023.

Septiana Tiyas, *6 efek samping skincare
bermerkuri buat kesehatan yang wajib
dihindari*
[https://kesehatan.kontan.co.id/news/6-efek-
samping-skincare-](https://kesehatan.kontan.co.id/news/6-efek-samping-skincare-bermerkuri-buat-kesehatan-yang-wajib-dihindari) bermerkuri-buat-
kesehatan-yang-wajib-dihindari, 12 April
2024.

Tunardy Wibowo T., *Pengertian Pelaku Usaha
serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*
[https://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-
usaha/](https://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/), 5 November 2023.

Ustin firdha, *Viral wanita alami wajah gosong
gegara skin care merkuri, Ini bahayanya:
serang otak hingga
kanker*[https://aceh.tribunnews.com/2023/09/0
7/viral-wanita-alami-wajah-
gosong-
gegara-skin-care-merkuri-ini-6-bahayanya-
serang-otak-hingag-
kanker,2](https://aceh.tribunnews.com/2023/09/07/viral-wanita-alami-wajah-gosong-gegara-skin-care-merkuri-ini-6-bahayanya-serang-otak-hingag-kanker,2)
November 2023.

Wahyuni Willa, *Perhatikan Hal Ini dalam
Menangani Permasalahan Sengketa
Konsumen*
[https://www.hukumonline.com/berita/a/perha
tikan-hal-ini-
dalam-menangani-
permasalahan-sengketa-konsumen-
lt649434e27dc35/](https://www.hukumonline.com/berita/a/perhatikan-hal-ini-dalam-menangani-permasalahan-sengketa-konsumen-lt649434e27dc35/), 5 November 2023.